

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan otonomi daerah membuat bangsa Indonesia dalam sistem desentralisasi. Menurut Wijaya, terdapat tiga aspek dalam kebijakan desentralisasi, yaitu : pembagian kekuasaan, pembagian pendapatan dan pemberdayaan. Jika dipantau mengenai pembagian pendapatan, banyak desakan untuk memperbaiki pola distribusi dana ke desa baik itu dari perangkat pemerintahan desa maupun dari tingkat pemerintahan.

Terdapat undang-undang yang menjadi payung otonomi daerah, dimana keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda) yang dalam kaitannya berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Dalam ketentuan ini desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penempatan posisi desa sebagai suatu wadah yang terorganisir oleh pemerintah dan memiliki wewenang untuk mengatur warga dalam

penyelenggaraan dan pemberdayaan desa. Terkait dalam pengembangan pemerintahan desa, dimana desa memiliki masalah pendanaan. Pemerintah pusat memiliki suatu kebijakan pemerintah dengan mengalokasikan dana desa. Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan penyokong yang kuat dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi dari warga setempat.

Alokasi dana desa merupakan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk mendukung dana pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaan dana ADD 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Hal ini membuktikan bahwa arti dan potensi dari desa mampu menunjang kesuksesan pembangunan nasional. Alokasi dana desa pun mulai memperlihatkan peran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ataupun kemasyarakatan tingkat desa.

Desa merupakan tingkatan Pemerintahan yang paling dasar dari segala Pemerintahan yang ada di Indonesia. Walaupun titik fokus otonomi daerah berada pada tingkat Kabupaten / Kota, sesungguhnya secara wajar kemandirian itu semua harus dimulai dari Desa (Viqqie : 2011). Desa dalam undang –undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 12 mempunyai makna bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan Desa maka Desa sangat memerlukan bantuan dana dalam bentuk keuangan Desa. Keuangan Desa menurut pasal 212 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan Desa menurut pasal 212 ayat 3 UU no. 32 tahun 2004 tersebut berupa sumber pendapatan asli Desa sendiri yaitu pendapatan asli Desa yang meliputi hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi dan lain-lain serta pendapatan asli Desa yang sah. Ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi bagian perolehan pajak dan retribusi daerah Kabupaten / Kota. Ada juga bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lalu ditambah lagi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah seperti Alokasi Dana Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan ADD. Alokasi Dana Desa berdasarkan pasal 18 pada Permendagri no. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan Desa yang

diperoleh dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk Desa, paling sedikit 10% (sepuluh persen) (Widjaja : 2004). Implementasi model kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut dalam perspektif konvensional analisis kebijakan publik merupakan suatu upaya mereplikasi kebijakan yang hampir sama, sebagaimana model relasi keuangan Pemerintah pusat dengan daerah. Sedangkan dalam perspektif kritis pemahaman substansi kebijakan secara mendalam, ADD adalah manifestasi Kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar Desa dalam memberikan pelayanan publik (Dunn : 2003). Konsep kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut sebenarnya berawal dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan Desa yang diberikan Pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan Desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer keuangan pusat ke daerah, Pemerintah pada waktu itu ternyata masih melanjutkan tradisi Pemerintah sebelumnya. Ini terlihat dari masih berlakunya beragam jenis transfer keuangan yang ditujukan kepada Desa, seperti bantuan Desa (Bandes), Dana pembangunan Desa (Bangdes), serta inpres Desa tertinggal (IDT) yang kemudian ini ditransformasikan melalui regulasi terbaru yaitu surat edaran menteri dalam negeri nomor 140/640/SJ tahun 2005 menjadi Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan surat edaran tersebut. Alokasi Dana Desa yang mempunyai maksud untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan

masyarakat. Pemberian bantuan melalui dana ADD ini merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota (Mahfudz : 2009 : 10-22).

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang menerapkan kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut. ADD merupakan kebijakan baru di Bojonegoro dalam empat tahun terakhir ini dan menambah semangat tersendiri dalam mendukung program-program pemberdayaan perempuan. Berdasarkan peraturan Bupati Jombang nomor 15 tahun 2016 tentang DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa). Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk Desa di Kabupaten Jombang, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unit Pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.. Salah satunya Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang adalah

salah satu Desa yang mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa tersebut. Hadirnya kebijakan Alokasi Dana Desa ditengah-tengah masyarakat Desa Klempun membawa nuansa positif tersendiri terutama bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat Klempun. Hal ini disebabkan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Kwaron akan mampu memperkuat kemampuan keuangan Desa (APBDes) sebab nominal sumber pendapatan Desa lebih besar sehingga Desa Klempun tidak sampai mengalami defisit. Apalagi Desa Kwaron mempunyai hak otonom sendiri dari otonomi Desa yang diberikan Pemerintah pusat. Selain itu dengan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa ini maka Desa akan mampu memberi keleluasan bagi Desa dalam mengelola urusan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kwaron.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang nomor peraturan Bupati Jombang Nomor 22 tahun 2017 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kwaron bahwa dana ADD dianggarkan setiap tahun dalam APBD yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Dengan porsi 30 % untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70 % untuk pemberdayaan masyarakat terutama didalamnya untuk pemberdayaan perempuan melalui gerakan PKK yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan perempuan di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang terbagi atas tiga program yaitu program pendidikan, program keterampilan

dan program pengembangan kehidupan koperasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini menindaklanjuti dari penelitian Siti Muntahanah (2015) dengan judul Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Persamaannya terletak pada variabel yang digunakan yaitu sama-sama meneliti pengelolaan alokasi dana Desa (ADD). Sedangkan perbedaan pada

penelitian ini terletak pada objek dan tahun penelitian yaitu pada penelitian Siti Muntahanah (2015) Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, penelitian ini di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tahun 2017

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan dengan judul **“Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Dalam PKK di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana alokasi dana desa dalam pemberdayaan perempuan dalam PKK di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah meneliti mengenai efektifitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan perempuan dalam PKK di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan data tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan / menggambarkan alokasi dana desa dalam pemberdayaan perempuan dalam PKK di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sosial dalam menambah pengetahuan masyarakat dan dunia pendidikan khususnya. khususnya ilmu administrasi negara dan juga tepatnya dalam hal pembangunan Desa dan manajemen Pemerintah Desa.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan sumbangan kepada aparat daerah dan desa untuk memberdayakannya dana anggaran Alokasi Dana Desa serta sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berhubungan dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan desa.

3) Manfaat Regulasi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan kepada pemerintah atau aparat daerah dan Desa untuk memberdayakan kaum perempuan melalui dana anggaran Alokasi Dana Desa serta sebagai bahan kajian bagi pihak yang berhubungan dengan kebijakan ini agar dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan terutama kebijakan untuk kaum perempuan.